



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, Kabupaten Seruyan, Nomor Handphone : **XXXXXXX** dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : gradevia_85@yahoo.com, Kel. Kuala Pembuang I, Seruyan Hilir, Kab. Seruyan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang bernama:

1. Nama : **XXXXXXX**
NIK : 6207011310080001
Tempat/Tanggal : Kotim, 13 Oktober 2008
Lahir : Islam
Agama : SD
Pendidikan terakhir : Pelajar
Pekerjaan : Jalan **XXXXXXX**, Kecamatan Seruyan Hilir,
Tempat tinggal di Kabupaten Seruyan.
2. Nama : **XXXXXXX**
NIK : 6207012603180001
Tempat/Tanggal : Sampit, 26 Maret 2018
Lahir : Islam
Agama : Belum Sekolah
Pendidikan terakhir : Belum Bekerja
Pekerjaan : **XXXXXXX**, Kabupaten Wonogiri, Provinsi
Tempat tinggal di Jawa Tengah.

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pungung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Klp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXX**, adalah anak kandung dari perkawinan antara **XXXXXXX** Dengan **XXXXXXX**, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2007 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/I/2008 tanggal 06 Februari 2008;
2. Bahwa **XXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan dengan nomor : 6207-KM-06072018-0001 tanggal 06 Juli 2018 kemudian pada tanggal 1 Juni 2021 **XXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Seruyan dengan nomor : 6207-KM-03062021-0001 tanggal 3 Juni 2021;
3. Bahwa, kedua anak tersebut, **XXXXXXX**, sekarang tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari **XXXXXXX** dan mempunyai hubungan keluarga dengan **XXXXXXX**, yakni sebagai nenek kandung sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak yang bernama: **XXXXXXX**, dengan alasan untuk **Pengurusan Penerimaan Gaji Pensiunan lanjutan a/n. XXXXXXXX di PT. Taspen Persero Kalimantan Tengah**;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri **XXXXXXXX** Dengan **XXXXXXXX**, bernama : **XXXXXXXX** yang Lahir di Kotim pada tanggal 13 Oktober 2008 dan **XXXXXXXX** yang Lahir di Sampit pada tanggal 26 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3312154907530001, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, tanggal 08-10-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/31/II/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 06 Februari 2008 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2.);

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Amrina Nomor: 6201-KM-22122017-0003, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, tanggal 06-07-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3.)
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Sutanto Nomor: 6207-KM-03062021-0001, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, tanggal 06-07-2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4.)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX** Nomor: 471.1-474.1/2883/UM/XI/DISDUKCAPIL/2008, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 02 Desember 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX**, Nomor: 6207-LU-12042018-0002, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Seruyan, tanggal 12 April 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 04 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX**, Nomor: 5772/DIS/2004, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Wonogiri, tanggal 09 Oktober 2004, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Warsini, tanggal 10 Juni 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXX**, Kabupaten Seruyan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Warsini, karena saksi adalah anak ponakan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXX;
 - Bahwa, Sutanto telah menikah dengan **XXXXXXX** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXX**
 - Bahwa, kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur;
 - Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit dan isterinya atau ibu kandung dari kedua anak tersebut lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Bahwa, setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa, selama ini Pemohon dapat mengasuh anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai petani dan menerima gaji pensiunan dari suami beliau;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk Pengurusan Penerimaan Gaji Pensiunan lanjutan a/n XXXXXXX dan perbuatan hukum lainnya;
2. **XXXXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di **XXXXXXX**, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah cucu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXX;
 - Bahwa, **XXXXXXX** telah menikah dengan **XXXXXXX** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **XXXXXXX**
 - Bahwa, kedua anak tersebut saat ini masih di bawah umur;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit dan isterinya atau ibu kandung dari kedua anak tersebut lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa, setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan Pemohon mengasuh anak-anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, selama ini Pemohon dapat mengasuh anak tersebut dengan baik;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebagai petani dan menerima gaji pensiunan dari suami beliau;
- Bahwa saksi dahulu juga dirawat oleh Pemohon dengan baik ketika ayah saksi meninggal dunia;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk Pengurusan Penerimaan Gaji Pensiunan lanjutan a/n XXXXXXXX dan perbuatan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Kuala Pembuang dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama XXXXXXXX, lahir tanggal 13 Oktober 2008 dan XXXXXXXX, lahir tanggal 26 Maret 2018 yang mana pada pokoknya adalah bahwa kedua anak tersebut merupakan cucu Pemohon (ibu kandung Sutanto) dan belum cakap bertindak hukum, adapun tujuan permohonan Pemohon dalam mengajukan perwalian ini adalah untuk pengurusan

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan gaji pensiunan lanjutan a/n Sutanto di PT.Taspen Persero serta hal lain yang berhubungan dengan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakangi permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Pembuang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara XXXXXXXX sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXX pada tanggal 08 Juni 2018 telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXX pada tanggal 01 Juni 2021 telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2008 lahir anak bernama XXXXXXXX dari pasangan suami isteri XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Tanggal 26 Maret 2018 lahir anak bernama XXXXXXXX dari pasangan suami isteri XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) yang dikeluarkan Kantor Kelurahan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti permulaan karena diterangkan oleh bukan pejabat yang berwenang yang atas bukti permulaan tersebut harus didukung dengan bukti yang lain dan berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa ahli waris dari almarhum adalah ibu kandung Sutanto dan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada Tanggal 16 Januari 1992 lahir anak bernama XXXXXXXX dari pasangan suami isteri XXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta sepihak dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Juni 2021

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membuat pernyataan siap memperlakukan kedua anak tersebut dengan baik sesuai maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tersebut adalah saksi yang telah dewasa berakal sehat serta tidak tercela sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama Amira binti M. Yahya;
- Bahwa Amira binti M. Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2018 sesuai Akta Kematian Nomor 6207-KM-06072018-0001;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2021 sesuai Akta Kematian Nomor 6207-KM-03062021-0001
- Bahwa dari pernikahan XXXXXXXX tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama (1). XXXXXXXX, Lahir di Kotim pada tanggal 13 Oktober 2008 (2). XXXXXXXX, Lahir di Sampit pada tanggal 26 Maret 2018, yang keduanya saat ini ternyata masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon telah mendidik dan mengasuh anak-anak tersebut dengan baik sampai saat ini;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum cakap bertindak hukum untuk

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan dalam proses pengurusan peralihan gaji pensiunan a/n XXXXXXXX dan perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUH Perdata menyatakan bahwa semua anak dibawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 mengenai Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali hal mana di Pasal 9 angka 4 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali bilamana orangtua anak tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melangsungkan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang berasal dari keluarga Anak, saudara, orang lain dan badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan. Adapun yang diutamakan menjadi wali anak adalah berasal dari keluarga anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan Pemohon adalah nenek yang berasal dari pihak bapak atas dua orang anak tersebut yang saat ini keduanya masih dibawah umur, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia maka anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Bahwa, menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, yang menurut Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2019 Penunjukan wali diutamakan dari pihak keluarga yang telah ternyata dalam perkara ini Pemohon adalah orang terdekat dari kedua anak tersebut yang merupakan ibu kandung ayah mereka yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya, terlebih kepentingan hukum (pengelolaan atas harta) si anak, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan diharapkan akan memacu orang terdekat terutama keluarga untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;
3. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas kedua anak yang belum dewasa bernama XXXXXXX dan XXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami **Riduan, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Dedi Jamaludin, Lc.

Hakim Anggota II,

Eko Apriandi, S.H.

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 33/Pdt.P/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)